

BUKU AJAR



Mulawarman
University PRESS

HUKUM KEHUTANAN

DALAM PARADIGMA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA



Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Sulung Nugroho, S.H., M.Kn.

BUKU AJAR
HUKUM KEHUTANAN
DALAM PARADIGMA
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Sulung Nugroho, S.H., M.Kn



**Buku Ajar Hukum Kehutanan
Dalam Paradigma Undang-Undang Cipta Kerja**

Copyright © Mulawarman Press, 2023

Hak cipta ada pada penulis

viii+278 hlm.; 14,5 x 20,5 cm

E-ISBN : 978-623-5262-92-5 (EPUB)

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

Sulung Nugroho, S.H., M.Kn

Editor : Dr. Suparto Wijiyono, S.H., M.Hum.

**Buku Ajar Hukum Kehutanan
Dalam Paradigma Undang-Undang Cipta Kerja**

Diterbitkan (Cetakan 1) Agustus 2023 oleh:



**Mulawarman
University PRESS**

Gedung LPPM Universitas Mulawarman

Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua

Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, 75123

Telp/Fax (0541) 747432, Email: mup@lppm.unmul.ac.id

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit

KATA PENGANTAR

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui, mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga pemanfaatan harus berkelanjutan. Pemanfaatan hutan secara berkelanjutan, memberi keseimbangan antara ekologi secara lingkungan yang tidak terpisahkan dengan terbentuknya ekosistem. Keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung. Manfaat hutan itu berlangsung terus menerus, sepanjang masa, dengan menempatkan keberadaan alam berupa hutan ini, sesuai dengan kaidah- kaidah konservasi dan keberlanjutan.

Degradasi atas kerusakan hutan makin mengkhawatirkan, khusus pada wilayah Kalimantan Timur, baik diakibatkan alam atau manusia. Untuk itu pengelolaan hutan berkelanjutan yang berbasis pemulihan lingkungan hidup penting segera dilakukan. Di sisi lain kejahatan di bidang kehutanan terus berkembang, dengan cara yang semakin canggih berbasis teknologi sulit untuk dikendalikan, sebagai contoh korupsi di bidang kehutanan terkait izin, *illegal logging*, pencucian uang, dan tindak pidana korporasi di bidang kehutanan.

Berbagai bentuk kejahatan di bidang kehutanan dilakukan baik orang perorangan maupun korporasi. Aparat penegak hukum sebagai garda terdepan, masih belum maksimal menghadapi pelaku kejahatan di bidang kehutanan. Untuk itu dalam rangka memberi pemahaman dan pengertian dasar terkait hutan kehutanan penting diajarkan kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Dalam rangka pengembangan kurikulum yang berbasis hutan tropic basah yang menjadi ciri Universitas Mulawarman,

Fakultas hukum mengimplementasi dengan perubahan kurikulum baru, yang ditandai dengan dibukanya mata kuliah hukum kehutanan untuk mahasiswa Fakultas Hukum sebagai mata kuliah wajib.

Buku ajar hukum kehutanan paradigm UU Cipta Kerja, merupakan pengembangan dari buku ajar kehutanan yang sudah sebelumnya. Buku ajar ini sebagai pengetahuan dasar yang berbasis hukum untuk mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengerti, memahami dan mengetahui pengaturan hutan dan kehutanan, hubungan hukum masyarakat, pengusaha, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat di bidang kehutanan serta perubahan pengaturan kehutanan pasca terbitnya UU No.11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang dirubah Perpu No.2 Tahun 2022 dan rubah lagi UU No.6 Tahun 2023.

Perubahan pengaturan UU Cipta kerja yang menggunakan metode *omnibuslaw*, yang merubah, mengganti, dan mencabut undang-undang yang sudah dalam secara bersama-sama. UU Cipta Kerja merubah UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang merubah ketentuan secara umum beberapa aturan yang sudah.

Hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah di bidang kehutanan, instrumen penegakan hukum baik yang bersifat hukum administrasi, hukum keperdataan dan hukum pidana di bidang kehutanan.

Pengaturan kehutanan, sudah ada sebelum Indonesia merdeka, yang terus diperbaiki seiring dengan perkembangan permasalahan di bidang kehutanan, dari *illegal logging*, alih fungsi lahan diluar areal di bidang kehutanan, sertifikasi hasil hutan, korupsi di bidang kehutanan, pencucian uang hasil ke-

hutan, korporasi, dan sistem informasi terkait akses masyarakat terhadap informasi di bidang kehutanan.

Pada tataran penegakan hukum juga dilakukan untuk memberi efek jera bagi pelaku bidang kehutanan, baik perorangan/kelompok dan korporasi, baik sanksi administrasi, perdata, dan pidana. Semua itu dilakukan dalam rangka penegakan hukum kehutanan yang memberi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sehingga pada akhirnya masyarakat dan seluruh warga Negara, yang berada di kawasan hutan dapat menikmati keadilan dan kemakmuran yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Buku Ajar Hukum Kehutanan, hadir untuk memberi manfaat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Saya menyadari tiada hasil karya yang sempurna, yang sempurna milik Allah SWT. Untuk segala kritik dan saran untuk kesempurnaan buku diharapkan. Benih ini saya tabur, semoga tumbuh subur dan memberi nilai manfaat.

Samarinda, 1 Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
TABEL	vi
BAB I HUTAN DAN KEHUTANAN.....	1
1.1 Latar Belakang Hutan dan Kehutanan.....	1
1.2 Pengertian Hukum Kehutanan.....	8
1.3 Azas, Tujuan, dan Sifat Kehutanan	13
1.4 Sumber Hukum Kehutanan	18
1.5 Sejarah Hukum Kehutanan.....	18
BAB II HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	31
2.1 Hak Atas Informasi Di Bidang Kehutanan.....	31
2.2 Hak Atas Informasi Di Bidang Kehutanan.....	43
2.3 Hak Masyarakat Hukum Adat di Bidang Kehutanan	44
2.4 Peran Serta Masyarakat di Bidang Kehutanan	52
BAB III PEMANFAATAN DAN PENGURUSAN KEHUTANAN	63
3.1 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan	63
3.2 Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.....	75
3.3 Rehabilitas Hutan dan Konservasi Alam	82
3.4 Pemanfaatan Hutan pada Hutan Konservasi, Lindung, dan Produksi	84

BAB IV STANDARISASI HUKUM KEHUTANAN	108
4.1 Perizinan di Bidang Kehutanan	108
4.2 Perizinan Ahli Fungsi Lahan Hutan Diluar Areal Bidang Kehutanan	120
4.3 Reklamasi Hutan	138
BAB V PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI, PERDATA, DAN PIDANA DALAM BIDANG KE- HUTANAN	166
5.1 Penegakan Hukum Administrasi di Bidang Kehutanan	166
5.2 Penegakan Hukum Perdata di Bidang Kehtanan	183
5.3 Hukum Pidana di Bidang Kehutanan	209
BAB VI PERUBAHAN UU KEHUTANAN DALAM UU CIPTA KERJA	226
6.1 Perubahan Uu Kehutanan Dalam Uu Cipta Kerja....	226
6.2 Perubahan Ketentuan Proporsi Luas Kawasan Hutan yang Dipertahankan.....	229
6.3 Penyederhanaan Izin Pemanfaatan Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.....	233
DFTAR PUSTAKA	238
GLOSARIUM	245
INDEKS	249
BIODATA	252

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Fungsi Status dan pemanfaatan Hutan berdasarkan Undang-Undang Kehutanan....	10
Tabel 2. Perlakuan Terhadap Hasil Hutan	109

BAB I

HUTAN DAN HUKUM KEHUTANAN

Deskripsi

Pada Bab I ini, mahasiswa dapat menjelaskan tentang tentang Hutan dan Kehutanan, Hukum Kehutanan secara teori dan konsep, Asas, Tujuan dan Sifat Hukum Kehutanan, Sumber Hukum Kehutanan, dan Sejarah Hukum Kehutanan.

Tujuan Instruksional

Mahasiswa pada akhir pembelajaran mampu memahami dan menjelaskan tentang pengertian Hutan dan Kehutanan, Pengertian Hukum Kehutanan, Asas, Tujuan dan Sifat Hukum Kehutanan, Sumber Hukum Kehutanan, dan Sejarah Hukum Kehutanan.

1.1. Latar Belakang Hutan dan Kehutanan

Sebagai Negara agraris, Indonesia kaya sumber daya alam, salah satunya adalah sektor kehutanan. Hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan pada bangsa ini untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Negara. Hutan yang lebat, hijau, rimbun, dan beranekaragama hayati, wajib kita syukuri, dan kelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hutan merupakan cipta Tuhan YME diberikan kepada Bangsa Indonesia untuk dimanfaatkan sebesar-besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Manfaat hutan secara berkelanjutan, memberi keseimbangan antara ekologi secara lingkungan yang tidak terpisahkan dengan terbentuknya ekosistem. Keseimbangan

antara daya dukung dan daya tampung, keberadaan sumber daya alam hutan, penting dilestarikan, sehingga berguna bagi ekonomi masyarakat sekitarnya. Manfaat hutan itu berlangsung terus menerus, sepanjang masa, dengan menempatkan keberadaan alam berupa hutan ini, sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi dan keberlanjutan dalam pengelolaan hutan.

Pada saat ini, kejahatan di bidang kehutanan terus berkembang, yang mengakibatkan kerusakan hutan. Berbagai bentuk kejahatan di bidang kehutanan dilakukan baik orang perorangan maupun korporasi. Di sisi lain aparat penegak hukum tidak berdaya menghadapi pelaku kejahatan di bidang kehutanan. Untuk itu pemahaman terhadap hukum kehutanan sangat penting bagi mahasiswa, khususnya fakultas hukum.

Pengaturan kehutanan, sudah ada sebelum Indonesia merdeka, yang terus diperbaiki seiring dengan perkembangan permasalahan di bidang kehutanan, dari *illegal logging*, alih fungsi lahan diluar areal di bidang kehutanan, sertifikasi hasil hutan, korupsi di bidang kehutanan, pencucian uang hasil kehutanan, korporasi, dan sistem informasi terkait akses masyarakat terhadap informasi di bidang kehutanan.

Pada tataran penegakan hukum juga dilakukan untuk memberi efek jera bagi pelaku bidang kehutanan, baik perorangan/kelompok dan korporasi, baik sanksi administrasi, perdata, dan pidana. Semua itu dilakukan dalam rangka penegakan hukum kehutanan yang memberi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sehingga pada akhirnya masyarakat dan seluruh warga Negara, yang berada di kawasan hutan dapat menikmati keadilan dan kemakmuran yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun

1945. Hutan itu sumber hidup dan kehidupan masyarakat, untuk itu harus dijaga, dilestarikan dan memberi nilai ekonomis.

Sesuai dengan definisi hutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri adalah tanah luas yang ditumbuhi pepohonan (yang bukan ditanam sendiri). Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Bukan hanya sebagai habitat bagi flora dan fauna didalamnya saja, hutan juga berdampak besar bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu tindak-an dan kegiatan manusia juga sangat mempengaruhi hutan.

Definisi hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kehutanan sendiri memiliki definisi sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Selain hutan dan kehutanan, ada beberapa definisi yang cukup penting untuk diketahui, yaitu definisi kawasan hutan, hutan konservasi, dan hasil hutan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah (pemerintah pusat) untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hasil hutan adalah benda-benda ayati, nonhayati.

Hutan mengalami degradasi, akibat perbuatan manusia, hal ini menurut Leonardo Boff, menyebutkan, bumi dan

alam semesta memiliki sumber-sumber kehidupan yang memadai bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun sumber-sumber alam ini seringkali disalahgunakan dan diperas demi kepentingan pribadi seringkali dan kelompok kecil masyarakat. Hal itu bisa dapat dilihat dari beberapa aspek seperti:¹

1. Terkait dengan cara pandang dan perilaku manusia terhadap lingkungan hidup. Bagaimana manusia memandang dirinya di tengah makhluk ciptaan lain. Seandainya pandangan manusia lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan melalaikan kepentingan bersama dalam hidup sosial, ekonomi, dan budaya, maka tidak mustahil bahkan muncul ketidakadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup, ini tampak dari musibah tanah longsor, bencana alam, habitat hewan dan kesejahteraan sosial terganggu akibat dari ulah tersebut.
2. Penyalahgunaan dan penyelewengan terhadap norma-norma pengelolaan kekayaan alam menimbulkan ketidakadilan. Manusia menggunakan haknya secara berlebihan dengan men-guras kekayaan alam, tanpa memperhatikan tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana mestinya. Penggunaan hak yang berlebihan tersebut, seringkali merugikan orang-orang kecil yang memperhatikan hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
3. Muncul dalam bentuk pengalihan tanggung jawab pihak perusahaan kepada masyarakat konsumen. Mereka yang berpenghasilan rendah dan hidup dalam kemiskinan ha-

¹ Wiliam Chang, 2005, *Moral Lingkungan Hidup* (Yoyakarta: Kanisius), hlm 83-84.

rus menanggung biaya penanganan masalah polusi yang seharusnya ditanggung pihak perusahaan.

Menurut Otto Sumarwoto menyatakan,² pembangunan berkelanjutan adalah perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial dimana masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan, dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahnya, kelembagaan dan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya.

Pada dasarnya pengelolaan lingkungan hidup, khususnya bidang kehutanan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu menurut Nursalim, mengingat semangat *Forest for people*, maka pengembangan kehutanan di era desentralisasi memerlukan beberapa persyaratan diantaranya:³

1. Membangun kelembagaan kehutanan yang kuat dan kredibel (*strong and credible forestry institutions*). Lembaga kehutanan mulai dari pusat sampai daerah perlu pembena-

² Otto Soemarwoto, 2006, *Pembangunan Berkelanjutan: Antara Konsep dan Realitas*, (Bandung: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Padjajaran Bandung.), hlm. 25.

³ M. Baso, 2010, *Laporan Hasil Penelitian Disertasi Tentang Penerapan Prinsip Pengelolaan Hutan Yang Baik dan Berkeanjutan Dalam Aktivitas Pemegang Izin Hak Pegusahaan Huta Di Sulawesi Selatan*. (Makassar Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin), hlm.148.

han dan perampingan, sehingga bisa melakukan fungsinya seefisien mungkin. Kelembagaan yang kuat dan kredibel seharusnya mencerminkan kejelasan hak dan kewenangan antara pihak terkait dalam pengelolaan hutan;

2. Penguatan dan penyempurnaan proses desentralisasi kehutanan. Kegagalan desentralisasi kehutanan selama ini disebabkan ketidakjelasan pelimpahan kekuasaan pusat ke daerah. Di sektor kehutanan terjadi kebingungan tentang batasan hak dan kewajiban. Koordinasi horizontal antara kabupaten/kota tidak dijabarkan, apalagi koordinasi terikat dengan provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh sebab itu, proses desentralisasi yang telah bergulir ini perlu penyempurnaan;
3. Penyelarasan kebijakan sektor kehutanan. Kebingungan implementasi desentralisasi sektor kehutanan, salah satunya disebabkan berbagai kebijakan yang tumpang tindih dan kontradiktif. Oleh sebab itu, perlu dicari alternatif untuk penyelarasan kebijakan tersebut;
4. Penerapan hukum. Desentralisasi pengelolaan kehutanan perlu ditopang dengan penegakan hukum yang baik, tanpa adanya penegakan hukum maka, kejahatan seperti *illegal logging*, pembakaran lahan, penyeludupan kayu dan lainnya sulit diberantas; dan
5. Peran serta *civil society*. Dewasa ini tidak bisa dipungkiri lagi, *civil society* merupakan aset yang perlu dilibatkan dalam menjalin partisipasi terkait sumber daya hutan. Peran serta mereka merupakan pendorong pengelolaan hutan yang baik dan berkeadilan.

Pengembangan pengelolaan hutan, seperti perhutanan sosial menjadi salah satu harapan penting dalam pengelolaan

hutan yang berorientasi bukan hanya kepentingan produksi dan pelestarian hutan, tetapi juga hak-hak masyarakat, martabat dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Pada perkembangan model perhutanan sosial adalah salah satu pilihan untuk membangun pengelolaan hutan Indonesia. Berbagai model perhutanan sosial diharapkan dapat dikembangkan untuk dapat mendukung upaya:⁴

- a. Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal yang biasa menjadi bagian dari upaya pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan berbasis pengelolaan sumber daya alam hutan;
- b. Kerjasama atau kemitraan antara perusahaan-perusahaan perkebunan dengan masyarakat dan pemerintah;
- c. Rehabilitasi kawasan hutan yang sudah mengamati kerusakan akibat eksploitasi berlebihan. Hal ini juga dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki lahan yang cukup untuk kehidupannya;
- d. Pengakuan hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan dan pengakuan hak dan kewajiban dalam mengelola hutan termasuk memelihara dan mengambil hasilnya secara arif dan berkelanjutan; dan
- e. Perhutanan sosial diharapkan menjadi salah satu unsur penting dalam pelestarian sumberdaya hutan selain untuk kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan rehabilitasi hutan atau reboisasi, rehabilitasi bekas kawasan konsesi maupun pemanfaatan jasa lingkungan seperti perdagangan karbon. Pengembangan kehutanan pada, intinya memberi nilai manfaat ekonomi bagi masyarakat

⁴ Slamet, Y, 1999, *Konsep-konsep Dasar Partisipasi Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press), hlm.122.

sekitarnya, untuk itu hutan itu harus dijaga, dilestarikan dan dapat memberi nilai ekonomi, dengan dilindungi dengan suatu pengaturan hukum yang memadai.

1.2. Pengertian Hukum Kehutanan

Hukum kehutanan secara pengaturan merupakan salah satu bidang hukum yang sudah berumur 153 tahun, dengan diundangkannya *Reglemen Hutan* 1865. Istilah hukum kehutanan merupakan terjemahan dari *Boswezen Recht* (Belanda) atau *Forrest Law* (Inggris). Menurut hukum Inggris Kuno yang disebut *forestry by law* (hukum kehutanan) adalah: “*The system or body of old law relating to the royal forestry*” (Black, 1979: 584). Artinya suatu sistem atau tatanan hukum lama yang berkembang dan mengatur hutan-hutan kerajaan. Pengertian ini hanya mengatur hutan-hutan milik kerajaan dan tidak mengatur hak milik.⁵

Perkembangannya pengaturan hukum kehutanan disempurnakan pada tahun 1971 melalui *Act* 1971. Di dalam *Act* 1971 ini tidak hanya mengatur hutan rakyat (hutan milik). Menurut Idris Sarongy Al Mar mengatakan, hukum kehutanan, adalah “serangkaian kaidah-kaidah/ norma-norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahakan dalam hal-hal hutan dan kehutanan” (Al Mar,1993:8).

Menurut Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Kehutanan, menjelaskan hukum kehutanan adalah “kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan

⁵ Sulardi, 2006, *Ilegal Logging Dalam Persepektip Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya), hlm.16.

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Sulung Nugroho, S.H., M.Kn.

BUKU AJAR

HUKUM KEHUTANAN

DALAM PARADIGMA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Buku Ajar Hukum Kehutanan sebagai materi pembelajaran bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengetahui dan memahami Hukum Kehutanan di Indonesia. Buku ini terdiri dari lima bab (5 bab) yang isinya menguraikan hak dan kewajiban, asas-asas, sejarah hukum, manfaat hutan dan penegakan hukum dalam bidang kehutanan, yaitu terinci dalam bab-bab berikut:

- Bab 1 Hutan dan Kehutanan
- Bab 2 Hak, Kewajiban dan Peran serta Masyarakat di Bidang Kehutanan
- Bab 3 Pemanfaatan dan Pengurusan Kehutanan
- Bab 4 Standaisasi Hukum Kehutanan
- Bab 5 Penegakan Hukum Administrasi, Perdata, dan Pidana dalam Bidang Kehutanan.
- Bab 6 Perubahan UU Kehutanan dalam UU Cipta Kerja



Mulawarman
University PKSS